

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya negara untuk memberikan jaminan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada warga negara yang mengalami permasalahan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum dalam yang terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa. Adapun perlindungan hukum preventif pada perjanjian kemitraan Grab, tergolong sebagai bentuk perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum preventif berdasarkan undang-undang tergolong bentuk perlindungan hukum secara eksternal.

1) Perlindungan hukum preventif berdasarkan peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) Pasal 21 Ayat (2) huruf b

Pasal ini menyatakan bahwa pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik. Jika dihubungkan dengan perjanjian kemitraan Grab, pasal ini dapat menjamin keseimbangan bargaining position khususnya terhadap hak dan kewajiban mitra pengemudi Grab dalam melaksanakan kewajiban menjalankan layanan aplikasi Grab.

(2) Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa suatu bentuk perbuatan terlarang meliputi setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi maupun dokumen elektronik. Pasal ini secara tidak langsung berfungsi untuk melindungi data pribadi milik seseorang khususnya menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi mitra pengemudi Grab.

2) Perlindungan hukum preventif pada perjanjian kemitraan Grab:

a) Pasal 3 Ayat (2) tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan Melalui pasal ini, pihak Grab telah menegaskan kepada pihak mitra pengemudi untuk selalu

menaati peraturan hukum yang berlaku guna menghindari adanya sengketa yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum.

b) Pasal 3.2.14. tentang Pernyataan, Jaminan, dan Kesanggupan

Pasal ini menyatakan bahwa pihak Grab memfasilitasi adanya tombol darurat (emergency button) dalam fitur aplikasi Grab yang dapat digunakan oleh mitra pengemudi Grab, apabila terjadi suatu akibat hukum yang timbul dalam melaksanakan kewajiban menjalani layanan aplikasi Grab. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan terhadap penggunaan sepeda motor berbasis aplikasi, maka perusahaan aplikasi wajib untuk melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi pengemudi maupun penumpang.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum secara represif dimaksudkan guna mengatasi adanya potensi sengketa, khususnya yang berkaitan dengan klausula dalam perjanjian kemitraan Grab antara pihak Grab dengan mitra pengemudi Grab. Adapun perlindungan hukum represif pada perjanjian kemitraan Grab tergolong sebagai bentuk perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum represif berdasarkan undang-undang merupakan perlindungan hukum secara eksternal.

1) Perlindungan Hukum Represif Berdasarkan Undang-Undang:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)

Berdasarkan Pasal 7 undang-undang ini menyatakan bahwa proses arbitrase dapat dipilih dan dilalui dengan adanya kesepakatan antara para pihak pada suatu perjanjian. Artinya setiap pihak dalam suatu perjanjian dapat menyepakati dan mencantumkan klausula mengenai penyelesaian sengketa secara arbitrase.

2) Perlindungan Hukum Represif dalam Perjanjian Kemitraan Grab

a) Pasal 24 ayat (1) tentang Penyelesaian Sengketa

Adanya kesepakatan antara pihak Grab dan pihak mitra pengemudi Grab untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).

b) 24 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa didasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan baik pihak Grab maupun mitra pengemudi Grab sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terbagi atas perlindungan hukum preventif maupun represif tersebut, dapat dinilai bahwa bentuk perlindungan hukum baik preventif maupun represif yang disediakan secara internal dalam perjanjian kemitraan Grab belum menjamin perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi secara maksimal. Hal ini penulis nilai dari bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan ini mampu untuk mengimbangi kedudukan mitra pengemudi dalam hubungan kemitraan. Terlebih perlindungan hukum yang disediakan tidak dapat melindungi mitra pengemudi atas adanya problematika hukum yang hadir dari beberapa pasal yang menimbulkan problematika hukum.

Dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hkuum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai - nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip yang kedua melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.¹

¹ Ibnu Abdillah, Nur Asyarah Tanjung, Aprillia Ayu Puspita, Anis Nur Aqilah, Yusuf Khalifah. 2024. *Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. Sumatera Utara. Vol.5 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi *Online*

Pengertian transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (*teknologi*).

Transportasi *online* merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam *smartphone*. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan dengan pengemudi.

Dengan adanya transportasi *online* para penumpang kini tak perlu menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu para penumpang tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tarif yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi

berargometer, karena tariff yang sudah ditentukan diawal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.

Tidak bisa dipungkiri masyarakat di kota-kota besar kini sedang menggandrungi transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga menghemat uang. Karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi di *smartphone* lalu melakukan registrasi pada aplikasi tersebut kemudian mencantumkan lokasi penjemputan dan pengantaran maka dalam hitungan menit pelaku jasa transportasi online siap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi online. Transportasi *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi *online* merupakan ojek sepeda motor dan mobil yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi transportasi online tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik,

transportasi *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju²

Transportasi *online* adalah bentuk layanan transportasi berbasis aplikasi digital yang mempertemukan pengguna jasa (konsumen) dan penyedia jasa (*driver*) melalui platform. Grab sebagai salah satu penyedia layanan ini tidak mempekerjakan *driver* sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai **mitra usaha**. Hal ini menciptakan relasi yang unik dan menimbulkan problematika hukum tersendiri.

Transformasi digital ini mendorong perubahan dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan konsumen, di mana pekerja platform seperti *driver* Grab tidak termasuk dalam perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara langsung.³

C. Kedudukan Hukum Mitra *Driver* Grab

1. Status Hukum: Pekerja atau Mitra

Dalam praktiknya, Grab mengklasifikasikan para pengemudi sebagai mitra independen. Hubungan antara Grab dan driver tidak diikat oleh hubungan kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² Muhammad Amir, Agus Salim. 2020. *Analisis dampak transportasi online terhadap transportasi konvensional (Bentor) di Kota Makassar*. Makassar. Jurnal Mirai Management. Vol 5 No. 1. STIE Tri Darma Nusantara Makassar.

³ Ryani, Luthfi Hanifa. 2021. *Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) Dalam Perspektif ASEAN On Framework Agreement On Service (AFAS)*. Jakarta. Jurnal Program Magister. Vol. 1. No. 22. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”⁴

Pada hubungan Grab dan *driver*:

- a. Ada pekerjaan: mengantarkan penumpang/barang.
- b. Ada upah (komisi): dari sistem bagi hasil.
- c. Namun tidak ada unsur perintah langsung secara harian seperti dalam hubungan kerja formal
 1. Grab menggolongkan pengemudi sebagai mitra, bukan pegawai. Ini didasarkan pada perjanjian kemitraan, bukan kontrak kerja formal.
 2. Sebagai mitra, mereka tak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan seperti: upah minimum, cuti tahunan, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun

Aspek	Sebagai Mitra	Sebagai Karyawan
Upah Minimum	<input type="checkbox"/> Tak ada	✓ Ada
Jaminan Sosial/Pensiun	<input type="checkbox"/> Tak terjamin	✓ Ya
Cuti & Istirahat	<input type="checkbox"/> Tidak diatur	✓ Ya
Perlindungan PHK	<input type="checkbox"/> Minim	✓ Dilindungi
Fleksibilitas kerja	✓ Sangat tinggi	<input type="checkbox"/> Terbatas
Reimbursement (kasus tertentu)	✓ Ada	✓ Ada
Mekanisme banding & kode etik	✓ Tersedia	✓ Standar perusahaan

⁴ Williams Oey. 2024. *Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek Online*. Kota Bandung. Jurnal Pusat Studi Hukum Transnasional. Vol. 10. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Sebagai mitra Grab, pengemudi maupun kurir tidak diakui sebagai karyawan dan tidak menikmati hak ketenagakerjaan standar. Meski ada perlindungan seperti reimbursement dan banding, banyak pihak menilai ini belum memadai, sehingga mendorong upaya untuk pengakuan hukum yang lebih formal atau minimal regulasi ketenagakerjaan spesifik untuk pekerja ekonomi gig.⁵

2. Kontrak Kemitraan Digital

Kontrak kemitraan ditandatangani secara elektronik antara PT Grab Teknologi Indonesia (GTI), PT Solusi Pengiriman Indonesia (SPI), dan mitra driver yang memenuhi syarat (kendaraan, dokumen, akun aktif) sebagai “Mitra”. Kontrak ini merujuk pada Ketentuan Umum seperti “*Terms & Policies*” dalam tautan resmi Grab, Kode Etik Mitra, dan Kebijakan Privasi⁶

Hubungan hukum driver dengan Grab diatur melalui perjanjian kemitraan digital yang ditandatangani saat pendaftaran aplikasi. Sifat kontrak ini lebih menguntungkan pihak platform, karena driver tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam klausul tersebut (kontrak baku).⁷

Kontrak kemitraan Grab pada dasarnya adalah perjanjian e-form baku yang mengedepankan klaim kemitraan, tapi secara substansi mencerminkan kekuatan

⁵ Grab Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-bpjs-ketenagakerjaan/>, diakses tanggal 24 Juli 2025

⁶ Muhammad Farhan Aduugraha, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2024. *Problematika Hukum Pada Perjanjian Kemitraan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dengan Mitra Pengemudi ditinjau dari Asas Kebebasan berkontrak*. Surakarta. Jurnal Privat Law. Vol. 12. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁷ Muhammad Amin. 2021. *Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan*. Kota Madura. Vol. 3.No. 1. Al-Huquq: *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*.

dominan Grab mengontrol tarif, mekanisme suspend, serta menegaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada mitra. Perlindungan hukum mitra saat ini lemah dan belum memenuhi standard perlindungan pekerja sebagaimana di UU Ketenagakerjaan dan UU Konsumen.

D. Landasan Hukum yang Relevan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Memberikan perlindungan hukum bagi pekerja formal, namun belum menjangkau mitra *driver* platform digital.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Memberi peluang pengaturan jenis pekerjaan fleksibel atau berbasis digital, namun belum secara spesifik menyebut pekerja platform.

3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019

Mewajibkan perusahaan transportasi online untuk memenuhi aspek keselamatan dan perlindungan terhadap pengguna dan *driver*, namun implementasinya masih lemah. Menurut Permenhub No.12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 2 “ Selain memenuhi aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi

b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam aplikasi

4. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Berdasarkan Ketentuan pasal 4

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan / dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/peggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun utamanya mengatur hak konsumen, tetapi secara implisit juga memberi dasar bagi perlindungan terhadap pelaku usaha yang menjadi korban transaksi tidak adil.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 4

1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, diatur lebih lanjut dengan Peratran Pemerintah.
3. Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. UU No 40 Tahun 2004 Pasal 13

-Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

-Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

7. Ketentuan dan Layanan Kebijakan Grab

- Bagian A Ketentuan Umum Grab pasal 4.1.18.1

Grab menghormati penegakan hak asasi manusia keadilan dan kesetaraan gender, dan menerapkan kebijakan toleransi nol untuk kekerasan seksual apapun dan dalam bentuk apapun, untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam menangani kekerasan seksual, dan untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan korban kekerasan seksual. Komitmen tersebut mencakup pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual apapun termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tanpa pendamping

E. Teori dan Pendekatan yang Digunakan

1. Teori Keadilan John Rawls

Perlindungan hukum harus menciptakan keadilan sosial, termasuk bagi mereka yang bekerja dalam posisi lemah secara struktural seperti mitra *driver*.⁸

2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon

Menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat harus diberikan melalui dua cara: perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Dalam konteks ini, negara harus mengintervensi dengan kebijakan yang melindungi driver dari eksploitasi algoritma atau ketidakadilan dalam sistem digital.⁹

3. Teori Ekonomi Digital dan Hukum Ketenagakerjaan Modern

Menggaris bawahi pentingnya pengakuan terhadap bentuk pekerjaan baru (*gig economy*) dalam sistem hukum positif, agar tidak terjadi kekosongan hukum.¹⁰

⁸ Iqbal Hasanuddin, *Teori Keadilan John Rawls*, https://falsafahkita.wordpress.com/teori-keadilan-john-rawls/?utm_source=chatgpt.com, Diakses tanggal 3 Juli 2025

⁹ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana, Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. 2021. *Perlindungan Knsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid 19 di Kota Ambon*. Ambon. SASI. Vol. 27. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura

¹⁰ Alfin Dwi Novemyanto. Rismawati Nur. 2025. *Rekognisi Status dan Perlindungan Hukum Pekerja Gig Economy*. Yogyakarta. Jurnal Hukum Pelita. Vol.6. No.1. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.